



PUTUSAN

Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gabus VII No.14 Perumnas Rumbai Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gilang Ramadhan, SH.,M.H., Nurika, A.P.,AMK.,SH.,MH.,C.Med., Berto Langadjawa, SH., Pauzan, SH., Hari Akbar, SH, Imam Prayogi dan Hardi Jaya, SH Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4 No. 20, RT.03/RW.08, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 402/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dengan nomor mesin 3NRH712481, nomor rangka MHKA4GA5JNJ066050.

Dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance melalui Saksi LENDROVER SITUMORANG.

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan toko baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Prollinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M** dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui telepon dengan mengatakan “Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit”, lalu dijawab Terdakwa “Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain” lalu saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI** mengatakan “iya jemput duit”, kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI** di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliknya, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HARY KURNIASWAN Als HARI “ini serius jemput duit” lalu dijawab saksi HARY KURNIAWAN Als HARI “Iya”. Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa “tadi kau bilang jemput duit sekarang lain” lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan “tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja”, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan “bang aku sudah di Jalan Srikandi”, lalu orang tersebut meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil bertemu dengan pemesan narkoba tersebut tanpa membawa narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/III/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba dan disepakati oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI transaksinya dilakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, serta Terdakwa yang sedang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru ProIllinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi Robby Arianto. Selanjutnya Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusannya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang bukti narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusnya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
- a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan toko baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Prollinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** bersama-sama dengan HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M dengan cara – cara sebagai berikut;

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diminta oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkannya mengambil uang di daerah Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD miliknya, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HARY KURNIASWAN Als HARI "ini serius jemput duit" lalu dijawab saksi HARY KURNIAWAN Als HARI "Iya". Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja", lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu orang tersebut meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu saksi HARY KURNIAWAN masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil bertemu dengan pemesan tanpa membawa narkoba pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*undercove buy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/III/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba dan disepakati oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI transaksinya di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, serta Terdakwa yang sedang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru ProIllinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi Robby Arianto. Selanjutnya Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusnya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkoba jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusnya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkoba jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barng bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi JUNAIDI ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi beserta tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI ditemukan barang bukti yaitu:
 - a) Pada saksi HARY KURNIAWAN Als HARI ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstacy merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis Pil Ekstacy merk 69 warna pink, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna ungu, 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkoba jenis pil ekstacy.
 - b) Pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, saat itu disita 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dari saksi MUHAMMAD RIDHO karena sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasy dan jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mendapatkan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai narkoba jenis pil ekstasy tersebut untuk di perjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI harga jual narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstasy sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan “nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia”, tidak lama kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik Terdakwa, sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan “bang aku sudah di Jalan Srikandi”, lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan “kurang 2 bang total 98”, lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia”;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi saksi HARY KURNIAWAN Als HARI bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercover Buy (UCB) dan disepakati transaksinya dilakukan di Jalan Sudirman tepatnya di

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI datang bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya milik Terdakwa, lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil untuk menemui saksi yang sedang melakukan undercoverbuy untuk menyerahkan narkoba jenis Pil Ekstacy, sedangkan Terdakwa standby didalam mobil tersebut, kemudian disaat yang tepat ketika saksi HARY KURNIAWAN Als HARI akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang digulung didalamnya berisi narkoba jenis Pil Ekstasi kemudian sakis beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI memperoleh narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI.;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan saksi ROBBY ARIANTO tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RIDHO NURFIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi beserta tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI ditemukan barang bukti yaitu ;
 - a) Pada saksi HARY KURNIAWAN Als HARI ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis Pil Ekstacy merk 69 warna pink, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna ungu, 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy.
 - b) Pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, saat itu disita 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dari saksi MUHAMMAD RIDHO karena sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasy dan jenis shabu tersebut.

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mendapatkan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk di perjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI harga jual narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia", tidak lama kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkoba jenis pil ekstasi dengan mengatakan "ke jalan delima" lalu dijawab Terdakwa "iya bang";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik Terdakwa, sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi,

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia";

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi saksi HARY KURNIAWAN Als HARI bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercover Buy (UCB) dan disepakati transaksinya dilakukan di Jalan Sudirman tepatnya di Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI datang bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya milik Terdakwa, lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil untuk menemui saksi yang sedang melakukan undercoverbuy untuk menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstacy, sedangkan Terdakwa standby didalam mobil tersebut, kemudian disaat yang tepat ketika saksi HARY KURNIAWAN Als HARI akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang digulung didalamnya berisi narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI memperoleh narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira



- pukul 21.00 Wib, saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan saksi ROBBY ARIANTO tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru Provinsi Riau, tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;

- Bahwa anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di kos tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi karena pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan saat itu ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di peroleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dari Sdr.WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.49 Wib, saat saksi sedang di kos-kosan yang berada di Jl. Tiung Ujung Kota Pekanbaru, saksi dihubungi oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di handphone merk Redmi warna kuning milik Saksi di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi " langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi saksi dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia", kemudian saksi menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) namun tidak diangkat. Selanjutnya sekira pukul 20.04 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang tadi yang membeli menelepon saya awak mau mengembalikan barang tu" lalu di jawab saksi "ndak tau awak bang bukan urusan awak tu" lalu di jawab Sdr. WENDRI (DPO) "bagaimana caranya tu

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang", kemudian saksi mengatakan "awak telepon lu". Selanjutnya saksi menghubungi Saksi HARY KURNIAWAN Als HARI namun tidak diangkat;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi dikos-kosnya yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru, datang anggota Ditresnarkoba Polda Riau ke kos-kosan saksi dan langsung mengamankan saksi, yang mana sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, yang mana saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis pil ekstasi ditangan sebelah kanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RICHARD ERT SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philip warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif



warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;

- Bahwa saksi mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Lobak Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disita dari saksi merupakan titipan dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) untuk disimpan dan apabila ada pembeli dari Sdr.WENDRI, kemudian saksi diperintahkan Sdr. WENDRI untuk mengantarkan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI lebih kurang 4 (empat) bulan, sedangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2024 sekitar pukul 19.15 Wib di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau saat saksi melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu dengan seseorang yang saksi tidak kenal di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana saat itu saksi bersama dengan Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 milik Terdakwa, dan saat saksi akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau dari saksi adalah barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian saksi menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib saksi menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian saksi mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO " langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia", tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkoba jenis pil ekstasi dengan mengatakan "ke jalan delima" lalu dijawab saksi "iya bang";
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab Terdakwa "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan “iya jemput duit”, kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi, kemudian saat berada di mobil Terdakwa bertanya kembali kepada saksi “ini serius jemput duit” lalu dijawab saksi “Iya”. Selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana saksi diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa “tadi kau bilang jemput duit sekarang lain” lalu saksi mengatakan “tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan “bang aku sudah di Jalan Srikandi”, lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta saksi mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi mengambil narkoba jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu saksi masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan “kurang 2 bang total 98”, lalu dijawab saksi “oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia”;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dan narkoba jenis shabu, kemudian saksi menghubungi orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi dan saat itu disepakati transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.00



Wib saksi turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkotika pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi kembali ke mobil untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saksi menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu saksi langsung diamankan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih;
- Bahwa saat diinterogasi tim Ditresnarkoba Polda Riau saksi mengatakan memperoleh narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERT SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi ROBBY ARIANTO memperoleh 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69



warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis pil ekstasy dan jenis shabu yang ditemukan pada saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa saksi ROBBY ARIANTO tidak ada meminta keuntungan maupun upah dari 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO tersebut;
- Bahwa saksi ada menjanjikan upah kepada Terdakwa apabila sudah menerima uang hasil transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **LENDROVER SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI;
- Bahwa saksi merupakan karyawan CIMB Niaga Finance yang diberikan kuasa untuk hadir dipersidangan menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD, pembayaran mobil tersebut masih berstatus kredit di CIMB Niaga Finance;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang disita anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota



merek Agya warna kuning BM 1123 YD, yang mana pembayaran mobil tersebut masih berstatus kredit di CIMB Niaga Finance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi memperlihatkan dokumen terkait pembayaran secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, karena saat itu ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di peroleh Terdakwa dari Sdr.WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab Terdakwa "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "iya jemput duit", kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD miliknya, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HARY KURNIASWAN Als HARI "ini serius jemput duit" lalu dijawab saksi HARY KURNIAWAN Als HARI "Iya". Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja", lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu orang tersebut meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu saksi HARY KURNIAWAN masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil bertemu dengan pemesan narkoba tersebut tanpa membawa narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, saksi

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY KURNIAWAN Als HARI langsung diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/III/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba;

- Bahwa narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu dengan rincian 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi Robby Arianto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI sejak kecil dan tetangga dekat rumah sedangkan Terdakwa baru mengenal saksi Robby Arianto sebelum ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Riau, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI untuk mengantarkannya melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita tim Ditresnarkoba Polda Riau dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD, yang mana pembayaran mobil tersebut masih berstatus kredit di CIMB Niaga Finance;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI apabila sudah menerima uang hasil transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 366/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan pensegelangan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusannya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusannya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
- Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dengan nomor mesin 3NRH712481, nomor rangka MHKA4GA5JNJ066050.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab Terdakwa "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "iya jemput duit", kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD miliknya, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HARY KURNIASWAN Als HARI "ini serius jemput duit" lalu dijawab saksi HARY KURNIAWAN Als HARI "Iya". Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja", lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu orang tersebut meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu saksi HARI KURNIAWAN masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis pil

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil bertemu dengan pemesan narkoba tersebut tanpa membawa narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.uch/41/III/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba dan disepakati oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI transaksinya di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, serta Terdakwa yang sedang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Prollinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi Robby Arianto. Selanjutnya Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab Terdakwa "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "iya jemput duit", kemudian Terdakwa berangkat menjemput saksi HARY KURNIAWAN Als HARI di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD miliknya, sesampainya disana Terdakwa berjumpa dengan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HARY KURNIASWAN Als HARI "ini serius jemput duit" lalu dijawab saksi HARY KURNIAWAN Als HARI "Iya". Selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab Terdakwa "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja", lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu orang tersebut meminta saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana saksi HARY KURNIAWAN Als HARI mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu saksi HARI KURNIAWAN masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HARY KURNIAWAN Als HARI meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis pil

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib saksi HARY KURNIAWAN Als HARI turun dari mobil bertemu dengan pemesan narkoba tersebut tanpa membawa narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, kemudian saksi HARY KURNIAWAN Als HARI kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat saksi HARY KURNIAWAN Als HARI menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/III/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba dan disepakati oleh saksi HARY KURNIAWAN Als HARI transaksinya di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, serta Terdakwa yang sedang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi HARY KURNIAWAN Als HARI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Prollinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi Robby Arianto. Selanjutnya Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusnya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusnya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi HARY KURNIAWAN Als HARI dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dengan nomor mesin 3NRH712481, nomor rangka MHKA4GA5JNJ066050., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance melalui Saksi LENDROVER SITUMORANG;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 YD dengan nomor mesin 3NRH712481, nomor rangka MHKA4GA5JNJ066050.**Dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance melalui Saksi LENDROVER SITUMORANG.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto., S.H.